KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM WHISTLEBLOWING

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

Sudirman Center 15th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Phone : (021) – 50821000
Fax : (021) - 50821010

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM

WHISTLEBLOWING

JULI 2026

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIREKSI	
		Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

KEBIJAKAN & PEDOMAN UMUM

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk.

WHISTLEBLOWING

Whistleblowing

JULI 2026

KATA PENGANTAR

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. ("**CCB Indonesia**") perlu memiliki ketentuan tertulis yang mengatur Kebijakan dan Pedoman Umum mengenai Whistleblowing.

Pembuatan standardisasi ini dikhususkan untuk kepentingan internal CCB Indonesia dan digunakan untuk referensi/acuan/pedoman bagi semua pihak terkait pelaporan pelanggaran.

Dengan diterbitkannya kebijakan ini diharapkan agar semua pihak mengikuti dan mematuhi ketentuan standard yang telah ditetapkan.

Whistleblowing

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar			iii
Daftar Isi			iv
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	I.1	Latar Belakang	1
	I.2	Tujuan	1
	I.3	Dasar Ketentuan	2
BAB II	**DEFINISI**		3
	II.1.	Definisi	3
	II.2.	Jenis-jenis Wrongdoing	3
BAB III	**ORGANISASI**		5
	III.1.	Organisasi Whistleblowing	5
	III.2.	Jalur Komunikasi dan Pelaporan	5
	III.3.	Fasilitas Hotline	6
BAB IV	**PERLINDUNGAN DAN BANTUAN UNTUK WHISTLEBLOWER**		7
	IV.1.	Keamanan	7
	IV.2.	Kerahasiaan	7
BAB V	**TANGGAPAN TERHADAP INFORMASI**		8
BAB VI	**PROGRAM PENGHARGAAN**		9
BAB VII	**DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI**		10
BAB VIII	**PENUTUP**		11
	HALAMAN PENGESAHAN		12

Whistleblowing

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip keterbukaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab , maka Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., mengharapkan seluruh jajaran staf CCB Indonesia turut berperan aktif dalam implementasi kebijakan *wishtleblowing* yaitu dengan menyampaikan pengaduan tanpa adanya keraguan dan rasa takut atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, stabilitas proses operasional ,ataupun implementasi dari fungsi *control internal* yang dilakukan oleh semua tingkatan struktur organisasi CCB Indonesia termasuk Direksi.

Tuntutan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* menjadi salah satu dasar menerapkan keterbukaan tersebut, dimana bank dituntut untuk mengambil langkah preventif dan memerangi praktek-praktek yang menentang *Good Corporate Governance* dengan melaporkan pelanggaran–pelanggaran yang terjadi melalui system *whistleblowing*.

Whistleblowing

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua karyawan untuk melaporkan pelanggaran–pelanggaran yang terjadi.

I.2. Tujuan

Tujuan kebijakan *whistleblowing* ini adalah untuk mendukung keterbukaan karyawan/staff CCB Indonesia agar melaporkan pelanggaran–pelanggaran yang ada dan melindungi karyawan pelapor (*whistleblower*) dari ancaman pihak manapun sehingga dapat menciptakan:

1. **Budaya** yang kondusif dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan, transparansi dan tanggung jawab individu untuk mendorong para karyawan melaporkan penyimpangan yang terjadi di tempat kerja dari kerugian–kerugian finansial/non finansial lainnya, termasuk isu-isu yang dapat merusak reputasi Bank secara tidak bertanggung jawab dan etika yang tidak baik.

2. **Lingkungan kerja** yang berdisiplin dalam menerapkan kebijakan dan prosedur Bank, peraturan etika bisnis dan etika lainnya yang terkait.
3. Mekanisme kerja bagi karyawan/staff CCB Indonesia agar dapat menyampaikan pengaduannya secara rahasia dan terlindungi dari kemungkinan adanya tindak balasan, khususnya bagi karyawan/staff CCB Indonesia yang pengaduannya didasari oleh niat baik bahwa pengaduan tersebut adalah benar.

I.3. Dasar Ketentuan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 14 September 2023.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
4. Pedoman Kode Etik CCB Indonesia.

Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

BAB II

DEFINISI

II.1. Definisi

1. ***Wrongdoing***, adalah pelanggaran peraturan atau standar yang terkait ketentuan Bank atau peraturan industri terkait, ataupun adanya indikasi kesengajaan untuk melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dilaporkan.
2. ***Whistleblowing***, adalah pelaporan/pengaduan atas pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang tidak etis/tidak bermoral atau tindakan lain yang dapat merugikan Bank yang dilakukan oleh karyawan, manajer, manajemen, eksekutif, staf kontrak pihak ketiga di bawah CCB Indonesia, dan rekan-rekan bisnis dari manajemen bank atau organisasi lainnya.
3. ***Whistleblower,*** adalah pelapor atau pihak yang melaporkan atau akan menyampaikan suatu pengaduan, pelaporan atau informasi apa saja yang mengindikasikan adanya fraud, korupsi atau pelanggaran lainnya yang sedang terjadi atau telah terjadi dalam Bank disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan didasari oleh niat baik bahwa pengaduan, pelaporan atau informasi tersebut adalah benar.

II.2. Jenis-Jenis *Wrong Doing*

Laporan yang diminta dari karyawan bank dan pihak ketiga yang terlibat diantaranya antara lain:

1. Suap yaitu menawarkan, memberikan, menerima dan mengajukan baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal-hal yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pihak lain melakukan tindakan penyimpangan.
2. Pelanggaran Hukum, termasuk pemalsuan tanda tangan, penggelapan, *markup*, pencurian, penganiayaan fisik terhadap karyawan atau *supervisor*/ manajer serta tindak kriminal lainnya.

Kebijakan dan Pedoman Umum – Whistleblowing Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

3. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik bank, kebijakan dan prosedur operasional bank, serta kebijakan dan prosedur lain yang ada, tidak melaksanakan peraturan bank terkait etika standar perilaku, praktik kolusi yaitu suatu kesepakatan antara dua pihak atau dengan maksud mencapai tujuan yang menyimpang, termasuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan penyelewengan, serta kolusi untuk menutupi suatu pelanggaran.
4. Tindakan yang membahayakan di area kerja atau membahayakan keamanan bank.
5. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung (definisi *fraud* sesuai dengan POJK yang mengatur tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan).
6. Tindakan lain yang melanggar Hukum dan Perundangan.

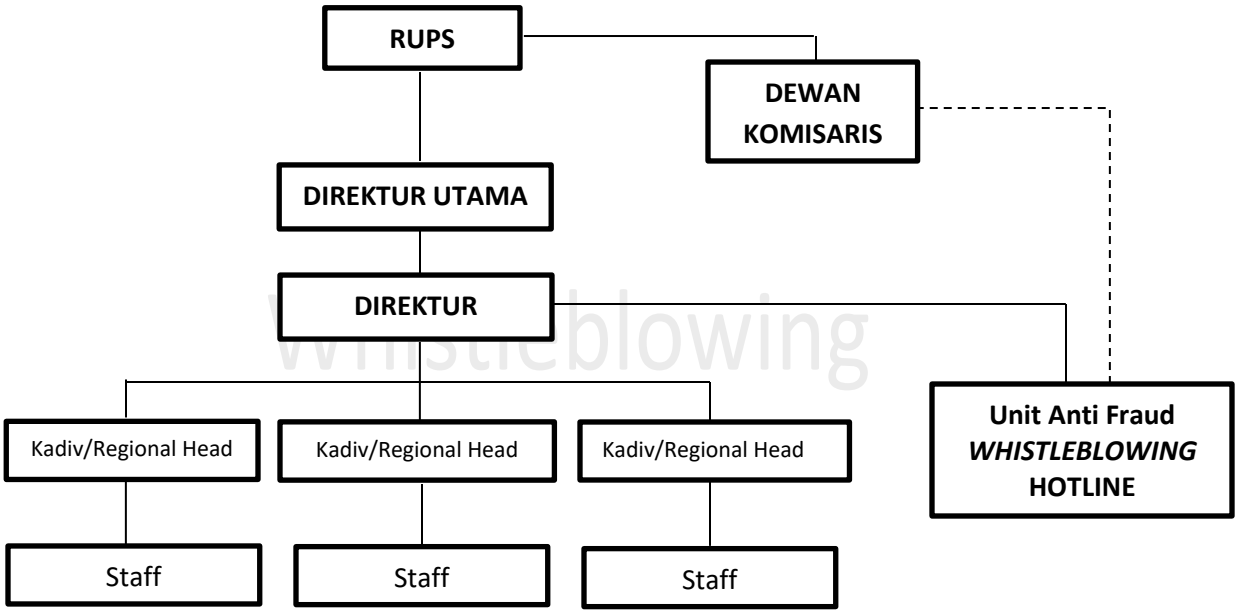
Whistleblowing

BAB III

ORGANISASI

III.1. Organisasi *Whistleblowing*

Organisasi *whistleblowing* yang berada di bawah koordinasi Unit Anti Fraud adalah organisasi yang independen terhadap operasional bank serta mempunyai akses ke tingkat manajemen tertinggi di dalam bank.



III.2. Jalur Komunikasi Dan Pelaporan

1. *Whistleblowing* perlu dibuat dengan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar. Pengaduan yang diungkapkan tanpa menyebutkan nama pelapor akan ditanggapi sesuai pertimbangan Unit Anti Fraud. *Whistleblower* harus dapat memberikan informasi dan bukti awal yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. Informasi dan bukti tersebut disampaikan kepada Unit Anti Fraud dengan tembusan kepada Kepala Unit Anti Fraud.

2. *Whistleblower* yang ingin menyampaikan laporan secara tertulis diharapkan menggunakan format berikut:

 a. Latar belakang dan kronologis pelaporan (dengan memberikan informasi tempat atau lokasi dan tanggal-tanggal yang berhubungan dengan kejadian).

 b. Memberikan informasi Identitas terlapor, Nomor atau kontak pelapor yang dapat dihubungi (Untuk mempermudah proses investigasi) dan pihak-pihak yang terlibat (jika ada).

 c. Melampirkan bukti pendukung sehingga laporan dapat dipertanggung jawabkan oleh pelapor.

 d. Informasi yang jelas dan kemungkinan dampaknya terhadap pihak terkait atas kondisi tersebut.

3. Laporan dapat dilakukan melalui *hotline*. Prosedur dan segala hal yang berhubungan dengan penggunaan *hotline* akan dikomunikasikan pada seluruh pihak.

Whistleblowing

4. Table di bawah ini menampilkan pilihan-pilihan bagaimana menyampaikan pengaduan :

Jalur Pilihan		Pejabat Penerimaan Pengaduan
1	:	Kepala Unit Anti Fraud
2	:	Direktur Bidang Unit Anti Fraud
3	:	Direktur Utama

III.3. Fasilitas *Hotline*

Sejalan fasilitas komunikasi melalui saluran telepon, bank menyediakan *Hotline* bagi *wishtleblower*. Keberadaan fasilitas tersebut ditujukan untuk mempermudah jalur komunikasi bagi karyawan bank yang berkomitmen untuk memberantas pelanggaran, termasuk *fraud*. Fasilitas tersebut dioperasikan/dikelola oleh Unit Anti Fraud.

BAB IV

I. PERLINDUNGAN DAN BANTUAN UNTUK *WHISTLEBLOWER*

IV.1. **Keamanan *(Safety*)** *whistleblower* yang menyampaikan pengaduan yang sebenar-benarnya sesuai dengan kebijakan ini, dan didasari dengan niat baik tidak akan terkena risiko pemecatan atau tindak balasan. Jaminan ini tidak berlaku bagi *whistleblower* yang dengan sengaja menyampaikan pengaduan yang tidak benar atau tidak didasari niat baik.

IV.2. **Kerahasiaan (*Confidentiality*)**: Bank akan melindungi identitas *whistleblower*, dan tidak akan mengungkapkan identitasnya tanpa ijin dari pihak yang bersangkutan. Jika timbul situasi tertentu dimana bank tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa mengungkapkan identitas *whistleblower* (misalnya karena bukti tersebut diperlukan di pengadilan), bank akan mendiskusikan dengan *whistleblower* untuk menindaklanjutinya. Bank menjamin bahwa segala hal yang dilaporkan ke petugas bank akan ditangani dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Bank akan berupaya maksimal untuk melindungi kerahasiaan pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran atau tersangka pelanggaran dan siapa saja yang memberikan informasi dalam proses penyidikan menurut peraturan hukum yang ada.

Whistleblowing

BAB V

II. TANGGAPAN TERHADAP INFORMASI

V.1. Petugas di Unit Anti Fraud yang terkait dengan *whistleblowing hotline* akan memberikan tanggapan atas semua pengaduan dan masalah-masalah yang ada melalui prosedur sebagai berikut:

1. Dilakukan analisa atas pengaduan, terkait kecukupan dan kebenaran informasi serta bukti pendukung.
2. Dilakukan penyidikan/diinvestigasi oleh unit/Divisi yang tepat.
3. Dirujuk ke kepolisian melalui persetujuan Direksi.

Kondisi diatas, disampaikan ke Direksi.

V.2. Dalam kondisi tertentu, pengaduan akan diselesaikan dengan kesepakatan tanpa perlu dilakukan penyidikan. Jika tindakan perlu segera dilakukan, maka hal ini bisa dilaksanakan sebelum penyidikan lain diselesaikan.

V.3. Pelaksanaan kebijaksanaan di atas tidak terbatas pada bobot pengaduan, kredibilitas pengaduan dan sejauh mana laporan dapat diverifikasi oleh sumber-sumber yang ada.

Whistleblowing

BAB VI

PROGRAM PENGHARGAAN

CCB Indonesia mendorong seluruh karyawan untuk terlibat dalam implementasi *whistleblower* dan menginformasikan mengenai kejadian *fraud*, korupsi atau pelanggaran lainnya. Penghargaan akan diberikan berdasaran peraturan Sumber Daya Manusia yang merupakan peraturan terpisah dari kebijakan ini.

Whistleblowing

BAB VII

DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI

Petugas Unit Anti Fraud bertanggung jawab sepenuhnya atas penerapan kebijakan ini dan menjamin kerahasiaan (*confidentiality)* atas catatan pelaporan serta hasil penyidikan/ investigasi dan melakukan dokumentasi terhadap data dan/atau dokumen baik sebelum dilakukan investigasi maupun setelah dilakukan investigasi termasuk dokumentasi hasil rekomendasi investigasi.

Dalam hal hasil investigasi diklasifikasikan sebagai tindakan *Fraud*, maka Unit Anti Fraud wajib membuat laporan dan melaporkannya baik kepada internal CCB Indonesia maupun kepada pihak regulator, yaitu dalam:

1. Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud dan/atau Koreksi Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud (per-semesteran).
2. Laporan Kejadian Fraud Yang Berdampak Signifikan (insidental).

Whistleblowing

BAB VIII

PENUTUP

Dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan keterbukaan yang bertanggung jawab, maka diharapkan semua karyawan dapat memberikan informasi atas dasar niat baik. Jika terbukti bahwa laporan diajukan atas dasar niat yang tidak baik atau untuk kepentingan pihak tertentu, maka Direksi mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada si pelapor (*whistleblower*).

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan. Kebijakan *whistleblowing* yang pernah dikeluarkan atau bertentangan dengan kebijakan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Whistleblowing

III. HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN DIREKSI	
Jiang Yongdong Direktur Utama	**Andreas Basuki**[*)] Direktur Kepatuhan

*) *Direktur yang membidangi Unit Anti Fraud*

Whistleblowing

TANDA TANGAN PEMBUAT	
Victorius Hananto Kadiv Compliance	**Teguh Prihatno** Ka Unit Anti Fraud